



KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MAROS

NOMOR : Kd.21.07/4/ SK.12/2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)  
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) maka perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros
  - b. bahwa dengan sehubungan dengan sub a di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Departemen Agama Kab. Maros.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah,
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
- Memperhatikan :
1. Permohonan Kepala RA Swasta YADI Bontocina tentang permohonan Izin Operasional yang berdiri sejak tahun 1985.
  2. Permohonan Kepala RA Swasta Aisyiyah Talamangape tentang Permohonan Izin Operasional yang berdiri tahun 2005.
  3. Permohonan Kepala RA Swasta Darul Rasyidin tentang Izin Pendirian RA Darul Rasyidin yang berdiri tahun 2006.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM  
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

1. **Nama Madrasah** : RA. Darul Rasyidin
2. **Alamat** : Balang Ajia  
**Desa / Kelurahan** : Samangki  
**Kecamatan** : Simbang  
**Kabupaten / Kota** : Maros  
**Provinsi** : Sulawesi Selatan
3. **NSM** : 101 2 73 09 0017
4. **Yayasan Penyelenggara** : Yayasan Darul Rasyidin

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

**KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MAROS**



**Kamsuddin**